

# WARTASDM<sup>UGM</sup>

07.2014 | Gedung Pusat Lt.1 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 | [sdm.ugm.ac.id](http://sdm.ugm.ac.id)



TUKIN ...


TUKIN ...

TUKIN ...

TUKIN ...

TUKIN ...

TUKIN ...



**Tunjangan Kinerja**  
...  
Halaman 3  
Antara Harapan dan Kenyataan

**Sekilas Tunjangan Kinerja**  
Halaman 5  
Apa itu Tunjangan Kinerja?

**Wawancara Tunjangan Kinerja**  
Halaman 9  
Berbagai Kendala Tunjangan Kinerja

## PENGANTAR REDAKSI

Akhir tahun 2013, para pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengalami euphoria tunjangan kinerja dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013. Namun, tidak demikian halnya dengan PNS yang bertugas di tujuh PTN-bh, yang UGM merupakan salah satu diantara 7 PTN-bh tersebut.

Dalam sosialisasi pemberian tukin, dinyatakan bahwa PNS di PTN-bh tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja, meskipun hal ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Peraturan Presiden tersebut. Serangkaian langkah ditempuh oleh para pimpinan PTN-bh untuk memperjuangkan hak para pegawainya dalam mendapatkan tunjangan kinerja tetapi, hingga saat ini masih belum ada kepastian akan cairnya tunjangan kinerja tersebut. Dari sinilah kemudian muncul berbagai isu mengenai tunjangan kinerja di UGM, sampai-sampai ada kiriman surat elektronik yang menganjurkan agar pimpinan Universitas mengundurkan diri apabila tidak berhasil mencairkan atau memberikan tunjangan kinerja sesuai PERMENDIKBUD 107/2013.

Berbagai upaya telah ditempuh untuk menjelaskan posisi UGM dalam memperjuangkan pemberian tunjangan kinerja. Akan tetapi disadari bahwa mungkin informasi yang disampaikan masih belum dapat menjangkau seluruh warga UGM. Oleh karena itu, melalui Warta SDM edisi perdana ini, redaksi bermaksud mengabarkan apa sebenarnya tunjangan kinerja itu, langkah-langkah yang telah diambil pimpinan Universitas, dan sampai di mana proses perjuangan pemberian tunjangan kinerja ini.

Selamat membaca. Semoga informasi ini bermanfaat.

Salam,  
Redaksi

### STAF REDAKSI

Ratminto  
Sri Endah Setia Lestari  
Tyurina Cahya Florencys  
Enni Riestiana  
Lalu Rahadian  
Iwan Sutantyo

### KONTAK

Direktorat Sumber Daya  
Manusia  
Universitas Gadjah Mada  
Gedung Pusat Lt.1 Sayap  
Selatan, Bulaksumur,  
Yogyakarta 55281

### WEBSITE

[sdm.ugm.ac.id](http://sdm.ugm.ac.id)

### DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	halaman 2
Tunjangan Kinerja .. Antara Harapan dan Kenyataan	halaman 3
Sekilas Tunjangan Kinerja	halaman 5
Wawancara Emmy Indjatmiati : Berbagai Kendala TUKIN, Mulai SOTK hingga Validitas Data HRIS	halaman 9
Perjalanan Tukin Universitas Gadjah Mada	halaman 12

# Tunjangan Kinerja ...

## Antara Harapan dan Kenyataan

*Yogyakarta, SDM UGM - Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berada di lingkungan UGM masih menanti pemberian tunjangan kinerja. Wacana pemberian tunjangan kinerja memang sudah muncul sejak akhir 2013 lalu. Namun, hingga saat ini tunjangan tersebut belum kunjung didapatkan.*

Pemberian TUKIN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak Juli 2013, PNS serta CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diberikan.

Pemberian TUKIN bisa menjadi hal yang positif. Adanya TUKIN, diharapkan bisa memacu semangat setiap pegawai agar dapat bekerja lebih efektif, dan giat lagi. Selain itu, pemberian TUKIN pun diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan tiap-tiap pegawai.

Sesuai dengan namanya, pemberian TUKIN juga didasarkan pada pertimbangan kinerja pegawai setiap bulannya. Jika seorang pegawai mampu bekerja dengan baik, target kerja bisa tercapai, maka tunjangan kinerjanya bisa diterima secara maksimal. Namun, jika kinerjanya kurang memuaskan,

terjadi pelanggaran, maka nominal TUKIN tentu tidak bisa maksimal, dan akan menyesuaikan penilaian kinerjanya.

Sekilas memang terlihat tak ada kendala dalam pemberian TUKIN di lingkungan Kemdikbud. Namun, persoalan muncul di saat ada keluhan akan ketidakadilan dari para pegawai baik PNS maupun CPNS yang bekerja di lingkungan kampus dengan status Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH). Di saat pegawai di lingkungan Kemdikbud telah menerima TUKIN, para pegawai di PTN-BH justru belum menerima.

Ada tujuh PTN-BH yang mengalami kondisi tersebut, yakni Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, serta Universitas Airlangga.

Tidak tinggal diam. Masing-masing PTN-BH lalu melakukan berbagai cara dan strategi

untuk menuntut TUKIN bagi para pegawainya. Keadilan serta hak menjadi dasar untuk memperjuangkan tunjangan tersebut dari pemerintah. Bagi ketujuh PTN-BH, TUKIN harus diberikan kepada seluruh pegawai baik PNS maupun CPNS di lingkungan Kemdikbud tanpa pandang bulu.

Sekian pertemuan terus dilakukan di antara ketujuh PTN-BH. Perundingan dan negosiasi dengan pihak Kemdikbud pun diupayakan. Hingga kini, pertemuan dengan Kemdikbud telah berlangsung beberapa kali. Pemberian TUKIN bagi PNS dan CPNS di lingkungan PTN-BH menjadi agenda utama pembahasan.

Pada 27 Maret 2014, kesepakatan akhirnya tercapai antara PTN-BH dengan Kemdikbud dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI). Dalam rapat koordinasi tersebut, DIKTI bersedia untuk membayar TUKIN bagi PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan PTN-BH, dengan menggunakan sisa anggaran tahun 2013 lalu. Namun, TUKIN hanya bisa diberikan kepada pegawai sesuai dengan nomenklatur jabatan (klasifikasi jabatan) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sebelumnya.

Kabar tersebut seperti angin sejuk. Para pegawai di lingkungan PTN-BH bisa bernafas lega. TUKIN akan segera diberikan sesuai dengan klasifikasi jabatan pegawai terkait. Sesuai klasifikasi jabatan Kemenpan & RB, besaran TUKIN akan dibagi ke dalam 17 kelas jabatan fungsional umum. Jabatan-jabatan fungsional umum itu pun harus sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat oleh Kemenpan & RB.

Pembahasan tentang TUKIN bagi pegawai di lingkungan PTN-BH memang memakan waktu yang cukup lama. Para pegawai di

lingkungan PTN-BH, tak terkecuali di UGM, mengharapkan datangnya kabar baik. Harapan-harap cemas dialami oleh para pegawai di kampus kerakyatan ini.

Terkait hal itu, Dra. Emmy Indjatmiati, M.Si., Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia UGM mengatakan, proses pengusulan TUKIN bagi para pegawai di UGM masih berlangsung hingga saat ini. Prosesnya kini telah sampai pada tahap validasi tunjangan kinerja yang tengah dijalankan oleh Kemenpan & RB.

Validasi yang dilakukan Kemenpan & RB terhadap usulan TUKIN ke 7 PTN-BH diakuinya memang memakan waktu lama. Hal ini karena Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UGM belum disetujui oleh Kemenpan & RB. Penyesuaian bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural harus dilakukan dan dikaji kembali oleh Kemenpan & RB. Selain itu, pemberian TUKIN akan mengalami penyesuaian sesuai dengan hasil validasi Kemenpan & RB.



“Jika proses kajian Kemenpan & RB ini sudah disetujui, maka usulan tunjangan kinerja bagi para pegawai di UGM pun bisa segera diteruskan ke Kemenkeu untuk mendapatkan persetujuan pembayarannya.” ujar Emmy.

Jika TUKIN sudah diperoleh, maka kinerja PNS maupun CPNS di lingkungan UGM diyakini akan semakin efektif dan berkualitas. Namun, tampaknya PNS dan CPNS di UGM masih harus sabar menunggu. Semoga proses pencairan dana TUKIN dapat segera selesai.

# Sekilas Tunjangan Kinerja



***Pada awal Desember 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013. Kedua peraturan ini mengatur tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.***

## **Apa itu Tunjangan Kinerja?**

Tunjangan kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai aktif berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Selain penilaian kinerja, besaran tunjangan kinerja yang diterima pegawai juga disesuaikan dengan jabatannya-seturut dengan peraturan Kelas Jabatan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34

Tahun 2011.

Pemberian tunjangan kinerja bukanlah tambahan atas insentif yang selama ini telah diberikan. Oleh karena itu, tunjangan kinerja akan diberikan dengan menghitung berbagai insentif yang selama ini telah diberikan. Pegawai yang telah menerima tunjangan kinerja tidak berhak lagi menerima insentif lain, apa pun namanya-uang lembur, honor panitia, dan lain-lain-karena sudah dinilai

sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan imbalannya (reward) sudah diberikan dalam bentuk tunjangan kinerja.

### **Siapakah yang Berhak Mendapat Tunjangan Kinerja?**

Berdasarkan kedua peraturan tentang tunjangan kinerja di atas, sejak Juli 2013 pegawai pada satuan organisasi di lingkungan Kemdikbud berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Pegawai yang dimaksud, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Staf Khusus Menteri.

Sementara pada Pasal 3 Ayat 1 Perpres Nomor 88 Tahun 2013 secara eksplisit menyebutkan disebutkan, siapa saja yang tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Salah satunya adalah pegawai di lingkungan Kemdikbud yang diangkat sebagai pejabat fungsional guru dan dosen.

Namun, saat sosialisasi Perpres kepada satuan-satuan organisasi di lingkungan Kemdikbud, dinyatakan bahwa tujuh Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum atau PTN-bh seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Airlangga (UNAIR) termasuk ke dalam pengecualian. Ketujuh PTN-bh ini merupakan satuan organisasi di lingkungan Kemdikbud yang tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja, meskipun klausul atau pernyataan tersebut tidak tertulis secara eksplisit di dalam Perpres.

### **Respon dan Langkah Nyata UGM**

Bersama dengan PTN-bh lainnya, saat ini UGM tengah berjuang untuk meyakinkan pemerintah, khususnya Kemdikbud bahwa

tujuh PTN-bh tersebut juga berhak atas tunjangan kinerja. Segera setelah sosialisasi Perpres, tujuh PTN-bh mengadakan pertemuan rutin untuk membahas klausul tunjangan kinerja yang khusus diterapkan kepada mereka. Pertemuan dilakukan secara periodik, minimal dua minggu sekali di kampus PTN-bh, di Jakarta, atau di DIKTI secara bergilir. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, UGM diwakili baik secara bergantian maupun bersama-sama oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi (PKSI), Direktur Keuangan, Direktur SDM, dan Kantor Hukum dan Organisasi (Hukor).

Setelah melalui sejumlah pertemuan, pada 27 Maret 2014 telah diputuskan bahwa DIKTI akan membayarkan tunjangan kinerja untuk Juli-Desember 2013 kepada tenaga kependidikan PNS dan CPNS di lingkungan tujuh PTN-bh dengan catatan, yakni unit kerja sudah melakukan reformasi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) telah diakui dan disahkan oleh KEMENPAN&RB, serta nomenklatur jabatan dan kelas jabatan pegawai sudah diverifikasi dan disahkan oleh KEMENPAN&RB.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, tujuh PTN-bh sepakat untuk merumuskan konsep reformasi birokrasi yang telah dilakukan, menyusun besaran dana yang diperlukan, hingga mekanisme dalam pemberian tunjangan kinerja.

### **Besaran dan Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja**

Sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Perpres 88/2013 dan Permendikbud 107/2013, besaran tunjangan kinerja bagi pegawai Kemdikbud dapat dilihat dalam tabel berikut.

No.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
1	17	Rp 19.360.000
2	16	Rp 14.131.000
3	15	Rp 10.315.000
4	14	Rp 7.529.000
5	13	Rp 6.023.000
6	12	Rp 4.819.000
7	11	Rp 3.855.000
8	10	Rp 3.352.000
9	9	Rp 2.915.000
10	8	Rp 2.535.000
11	7	Rp 2.304.000
12	6	Rp 2.095.000
13	5	Rp 1.904.000
14	4	Rp 1.814.000
15	3	Rp 1.727.000
16	2	Rp 1.645.000
17	1	Rp 1.563.000

Tabel Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan

Namun, berdasarkan kesepakatan rapat pada 8 April 2013, DIKTI hanya akan membayarkan tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan dengan besaran maksimal sesuai dengan besaran tunjangan kinerja dalam tabel di atas setelah dikurangi dengan berbagai insentif yang telah dibayarkan oleh unit kerja dan/atau universitas.

Selain itu, tenaga kependidikan juga tidak serta merta mendapatkan tunjangan kinerja dengan besaran seperti tabel di atas, karena sesuai dengan Perpres dan Permendikbud, besaran tunjangan kinerja yang akan diterima merupakan hasil perhitungan dari capaian kinerja dikurangi dengan unsur perilaku.

## Capaian Kinerja

Capaian kinerja dihitung dari capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap bulannya. Oleh karena itu, setiap pegawai wajib melaporkan realisasi kinerja setiap bulan melalui rekapitulasi logbook. Aspek realisasi capaian kinerja dihitung dengan sistem poin, dengan poin maksimal 150. Untuk menghitung nilai poin capaian kinerja bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Poin Capaian Kinerja} = \text{Kegiatan} \times \text{Frekuensi} \times \text{SKR}$$

Keterangan:

Kegiatan : uraian kegiatan dalam tugas jabatan  
 Frekuensi : jumlah kegiatan yang berhasil dikerjakan  
 SKR : waktu standar yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas

## Unsur Perilaku

Unsur perilaku diukur dari aspek disiplin pegawai, dalam hal ini pelanggaran disiplin jam kerja. Jenis pelanggaran disiplin menurut Lampiran Permendikbud Nomor 107 Tahun 2013, antara lain (1) Tidak Masuk Kerja, (2) Terlambat Masuk Kerja, (3) Pulang Sebelum Waktunya, (4) Tidak Berada di Tempat Tugas, dan (5) Tidak Mengisi Daftar Hadir. Nilai disiplin pegawai ini dinyatakan dalam persentase (%) dan dihitung secara kumulatif dalam kurun waktu satu (1) bulan. Berikut tabel perhitungan unsur perilaku:

KETERLAMBATAN (TL)	WAKTU MASUK KERJA	PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
TL 1	07.31 s.d < 09.01	0% Dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan sesuai jumlah waktu keterlambatan
TL 2	09.01 s.d < 09.31	1%
TL 3	09.31 dan/ atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	WAKTU PULANG KERJA			PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
	Hari	Bagi yang tidak memiliki kewajiban waktu keterlambatan	Bagi yang memiliki kewajiban waktu keterlambatan	
PSW 1	Senin - Kamis	15.31 s.d. < 16.00	Interval waktu di samping di-tambah (+) menit keterlambatan	0,5 %
	Jumat	16.01 s.d. < 16.30		
PSW 2	Senin - Kamis	15.01 s.d. < 15.31		1 %
	Jumat	15.31 s.d. < 16.01		
PSW 3	Senin - Kamis	14.31 s.d. < 15.01		1,25%
	Jumat	15.01 s.d. < 15.31		
PSW 4	Senin - Kamis	< 14.31 dan/ atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja		1,5 %
	Jumat	< 15.01 dan/ atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja		

Setelah mengetahui nilai poin capaian kinerja dan persentase nilai perilaku, kita bisa mengetahui poin tunjangan kinerja. Adapun ketentuan besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

Jumlah Poin yang Didapat	Besaran Tunjangan Kinerja yang Diterima
> 150 poin	100% maksimal Tunjangan Kinerja
101 - 139	85% maksimal Tunjangan Kinerja
75 - 100	75% maksimal Tunjangan Kinerja
50 - 74	50% maksimal Tunjangan Kinerja
< 50 poin	Tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja

Untuk lebih jelasnya, mari kita simak simulasi berikut ini:



Diasumsikan seorang pengadministrasi umum (kelas jabatan 5) yang tidak mendapatkan insentif apapun dari unit kerjanya mendapatkan nilai poin capaian kinerja sebesar 114. Nilai total persentase kedisiplinan adalah 3 persen.

Nilai Poin Tunjangan Kinerja :

$$114 - (3\% \times 114) = 110.58.$$

Jumlah Tunjangan Kinerja Per Bulan :

$$85\% \times \text{Rp } 1.904.000,00 = \text{Rp } 1.618.400,00$$

Setelah mengetahui metode hitungnya, kini berapakah jumlah tunjangan kinerja yang akan Anda peroleh setiap bulannya? Selamat menghitung.



# WAWANCARA

## **Berbagai Kendala TUKIN, Mulai Ketentuan Peraturan Perundangan Hingga Validitas Data HRIS**

Bersama : **Dra. Emmy Indjatmiati, M.Si.,**  
Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia UGM



Berbagai kabar beredar di kalangan tenaga kependidikan Universitas Gadjah Mada mengenai tunjangan kinerja atau TUKIN. Ada yang mengabarkan, dari tujuh PTN-BH ternyata hanya UGM yang belum menerima TUKIN. Sementara yang lain mengabarkan, dana TUKIN dari pemerintah sudah masuk ke rekening UGM namun pihak UGM belum akan membayarkannya kepada pada tenaga kependidikan yang berhak menerima. Ada lagi kabar yang menyebutkan, para pejabat struktural khususnya enggan memperjuangkan cairnya TUKIN karena mereka tidak berhak atas TUKIN.

Apakah benar demikian? Berikut petikan wawancara dengan Dra. Emmy Indjatmiati, M.Si., Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia UGM seputar TUKIN.

**Ramai perbincangan mengenai tunjangan kinerja atau TUKIN di tengah kalangan tenaga kependidikan. Informasi dari Anda, apakah TUKIN sebenarnya?**

TUKIN atau Tunjangan Kinerja itu merupakan tunjangan yang diberikan atas dasar kinerja yang dicapai oleh pegawai. Maka, ini merupakan pendapatan di luar gaji.

**Lalu siapa saja yang berhak untuk mendapatkan TUKIN?**

Jika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013, maka TUKIN atau tunjangan kinerja memang hanya diperuntukkan bagi tenaga kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sementara bagi dosen maupun guru tidak mendapatkan

tunjangan ini. Ya mungkin karena sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen.

**Apakah ada kriteria tertentu untuk mendapatkan TUKIN?**

Menurut Perpres Nomor 88 Tahun 2013 TUKIN diperuntukkan bagi PNS dan CPNS. Untuk CPNS, mendapatkan sebesar 80 persen. Kriterianya sementara ini masih sesuai dengan job class. Besaran tunjangan kinerja per job class dapat dilihat pada Lampiran Perpres. Ada 17 tingkatan job class di situ. Karena tunjangan kinerja maka pemberiannya pun didasarkan pada kinerja.

Namun, hingga saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih mengalami kesulitan untuk mendasarkan pada kinerja yang senyatanya. Satu-satunya acuan yang bisa digunakan untuk pemberian TUKIN baru pada aspek kedisiplinan yang mencakup tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, lupa mengisi presensi. Keterlambatan dari jam sekian sampai jam sekian akan dipotong sekian persen. Ada aturannya itu di pasal 8 Permendikbud Nomor 107 Tahun 2013. Tunjangan kinerja ini pun ada hubungannya dengan PP 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan.

**Apakah TUKIN sudah dilakukan di UGM?**

Hingga kini masih belum. Saat ini baru dalam proses pengusulan dan memakan waktu yang cukup lama. Waktu sosialisasi Perpres yang mengatur TUKIN, UGM sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) dikatakan termasuk dalam pengecualian.

PTN-BH tidak mendapatkan TUKIN padahal secara eksplisit pun itu tidak tertera di dalam Perpres. Oleh karena itu, tujuh PTN-BH seperti UI, ITB, IPB, UNAIR, USU, UPI, dan UGM berusaha untuk mendapatkannya.

Usaha sudah dilakukan sejak Desember 2013 lalu setelah sosialisasi Perpres. Tujuh PTN-BH ini pun kerap melakukan koordinasi. Wakil Rektor dan Direktur SDM UGM bahkan selalu koordinasi untuk menyusun argumentasi dan konsep-konsep yang akan digunakan untuk meyakinkan pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, bahwa sebetulnya tujuh PTN-BH ini juga berhak mendapatkan tunjangan kinerja.

Pada waktu itu sempat dikatakan, jika mau mendapatkan TUKIN maka harus menunjukkan kinerja institusi dengan melakukan reformasi birokrasi. Kami sudah menyampaikan pula, hasil reformasi birokrasi telah dilakukan UGM. Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya ada hasilnya meski tidak 100 persen seperti yang diusulkan.

Pada 8 April 2014 dalam rapat koordinasi antara Kemdikbud, Kemenpan, DIKTI, serta wakil dari masing-masing PTN-BH diputuskan, tunjangan kinerja atau TUKIN bisa diberikan kepada para pegawai baik PNS maupun CPNS di lingkungan PTN-BH sesuai dengan job class yang telah divalidasi oleh Kemenpan untuk mempercepat prosesnya. Jika tidak, ini tentu akan memakan waktu lebih lama lagi.

Salah satu upaya percepatan adalah menggunakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) milik Kemdikbud karena dinilai masih dalam lingkungan Kemdikbud. Sementara SOTK milik UGM serta PTN-BH lainnya hingga kini belum diakui oleh Kemenpan. Akibatnya para pejabat struktural di PTN-BH tidak mendapatkan tunjangan kinerja sebagai pejabat struktural namun hanya disetarakan dengan jabatan fungsional umum yang kelas jabatannya paling tinggi, yakni delapan.

### ***Dengan cara tersebut pejabat struktural bisa tetap mendapatkan TUKIN ya?***

Iya tetap bisa mendapat TUKIN namun dengan jabatan fungsional umum. Meski nanti level pejabat struktural menjadi lebih rendah daripada pegawai dengan jabatan fungsional tertentu seperti pustakawan, pranata laboratorium, namun ini sudah menjadi kesepakatan. Jika tidak, ya prosesnya ini akan lebih lama lagi karena harus menunggu SOTK yang telah disetujui. Jika lebih lama lagi bagaimana? Isunya sudah ramai seperti ini.

Akhirnya pemerintah tetap akan membayar tunjangan kinerja namun tidak sebesar yang terlampir pada Perpres karena dikurangi dengan sejumlah insentif yang telah diberikan. Jika sudah cair maka akan diserahkan ke unit kerja. Nah itu pun akan dikurangi lagi dengan poin kedisiplinan seperti keterlambatan, dan jumlah absen. Bagaimanapun kita harus mengikuti Perpres Nomor 88 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 107 Tahun 2013 tentang kedisiplinan dan soal ini akan diserahkan kepada unit kerja masing-masing. Adapun sisa dana dari pengurangan kedisiplinan ini akan dikembalikan kepada DIKTI. Proses pembayaran maupun pengembalian potongan ini akan sangat ketat karena ada keterlibatan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) serta Inspektorat secara langsung.

### ***Apakah TUKIN bagi tujuh PTN-BH sudah ada yang turun?***

Belum ada. Jika salah satu turun, maka akan turun bagi semuanya. Proses terakhir masih validasi oleh Kemenpan. Adapun TUKIN ini perhitungannya adalah sejak Juli hingga Desember 2013, maka ada enam bulan. Untuk 2014 pun kami sudah diminta untuk membuat juga namun belum ada kepastian karena sebetulnya anggarannya memang belum ada dan ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya juga belum jelas.

**Selain SOTK UGM yang belum divalidasi, apakah adakah kendala lain yang dihadapi untuk mendapatkan TUKIN?**

Di Perpres disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan TUKIN hanya PNS dan CPNS. Sementara, pegawai PTN-BH juga ada yang non-PNS. Hal ini lalu menjadi dasar bagi kami untuk menanyakan lebih lanjut tentang hak PNS dan non-PNS di lingkungan tujuh PTN-BH itu seperti apa. Pada awalnya kami mengusulkan semua pegawai baik PNS, non-PNS, pegawai SK Rektor, hingga dosen pun turun diusulkan. Totalnya lebih kurang ada 7.500 pegawai. Tapi ditolak dan dikembalikan lagi. Usulan kedua tenaga kependidikan dan dosen PNS namun ditolak lagi hingga akhirnya diputuskan hanya tenaga kependidikan PNS dan CPNS saja.

Pada 27 Maret 2014 disepakati, DIKTI bersedia membayar tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan PNS dan CPNS dengan menggunakan sisa anggaran TUKIN Kemdikbud 2013. Sekali lagi, untuk dosen dan pegawai non-PNS tidak bisa dibayarkan karena dalam Perpres maupun Permendikbud memang tidak termasuk. Proses pengajuan sejak Desember 2013 ini baru disetujui pada Maret 2014 kemarin, itupun hanya TUKIN 2013.

Kendala berikutnya adalah prosedur yang cukup panjang. Data yang kami kirimkan beberapa kali mengalami revisi di setiap tahap. Terakhir, kami diminta untuk menambahkan data Nomor Induk Pegawai (NIP), nama jabatan, job class, nomor dan tanggal SK CPNS, serta nomor dan tanggal SK PNS terakhir.

Di lain sisi ternyata data yang ada di Human Resources Information System (HRIS) di beberapa unit kerja tidak diperbaharui. Terus terang saja kami mengalami kerepotan untuk memenuhi data yang diminta. Satu per satu berkas akhirnya perlu kami periksa karena jika saklek menggunakan data HRIS yang ada maka banyak data pegawai yang tidak masuk

ke dalam usulan. Tapi kita kan tidak bisa seperti itu.

Saya menekankan, perlu ada kerjasama antara unit kerja dan univeritas. Unit-unit kerja perlu untuk rajin memperbarui data HRIS sehingga datanya valid. Saat datanya valid, prosesnya bisa menjadi lebih cepat. Bulan lalu sudah diadakan bulan data ya tapi pada kenyataannya ya masih sedikit yang melakukan update data. Padahal universitas pun telah melakukan sosialisasi kepada para pimpinan unit kerja.

**Lalu bagaimana dengan TUKIN 2014 atau tahun ini?**

Nah, untuk TUKIN 2014 perlu berjuang lagi. Kami belum mengetahui kebijakannya nanti seperti apa. Saat ini kami sudah diminta mengusulkan TUKIN bagi PNS dan CPNS lagi dan usulan tersebut telah masuk ke DIKTI. DIKTI baru akan memproses revisi anggaran. Kami belum tahu ada anggarannya atau tidak. Jika tidak ada, maka akan dibayar dengan apa? Tapi yang pasti, DIKTI akan tetap mengusahakan itu, meskipun ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya masih belum jelas.

Saya tekankan lagi, TUKIN masih dalam proses. Saat ini prosesnya telah berada di luar kewenangan UGM. Ada tiga departemen kementerian yang berwenang dalam urusan ini, yakni Kemenpan&RB, Kemkeu, serta Kemdikbud, dalam hal ini DIKTI. Mekanismenya memang agak rumit sehingga mohon rekan-rekan semua bisa memahaminya.

Uang negara tidak mudah untuk dicairkan. Daftar yang telah kami kirimkan ke Kemdikbud sebagai usulan ke Kemenpan&RB sudah mengalami empat kali revisi. Banyak kendala dalam pelaksanaan yang membuat mengapa TUKIN tidak kunjung diterima oleh tenaga kependidikan di UGM. Semoga prosesnya ini lancar untuk seterusnya.

**[Posisi saat ini]**

Usulan tunjangan kinerja dari PTN-bh yang disampaikan ke Dikti telah diserahkan ke Kemenpan & RB untuk divalidasi di bawah pengawasan BPK.



5

Apabila usulan telah disetujui Kemenpan & RB, usulan akan diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk disetujui.

4

Pada **tanggal 8 April 2014** dalam rapat koordinasi dengan Kemdikbud (Ropeg), DIKTI, Kemenpan & RB, dan 7 PTN-bh, secara lisan Dikti menyetujui untuk membayarkan usulan versi 6 dengan menggunakan sisa anggaran dana tunjangan kinerja Dikti tahun 2013, yang sebenarnya diperuntukkan bagi PTN dan BLU, bukan untuk PTN-bh. Akan tetapi untuk bisa dibayarkan, usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kemenpan & RB dan Kemenkeu.

**Versi 6** : Usulan versi 5 setelah dikurangi nominal yang telah diterimakan dari UGM dan/atau Unit Kerja di lingkungan UGM.

**Versi 4** : Usulan Tunjangan Kinerja yang mencakup Tenaga Kependidikan PNS, baik yang menjabat jabatan struktural maupun jabatan fungsional umum versi UGM.

**Versi 3** : Usulan Tunjangan Kinerja yang mencakup semua Tenaga Kependidikan, baik PNS maupun Non-PNS.

**Versi 2** : Usulan Tunjangan Kinerja yang mencakup Dosen yang menjabat jabatan struktural dan Tenaga Kependidikan, baik PNS maupun Non-PNS.

**Versi 1** : Usulan Tunjangan Kinerja yang mencakup semua Dosen dan Tenaga Kependidikan, baik PNS maupun Non-PNS.

**Versi 5** : Usulan Tunjangan Kinerja yang mencakup Tenaga Kependidikan PNS dengan Jabatan Fungsional Umum versi Kemdikbud. Sementara untuk Tenaga Kependidikan PNS yang menjabat jabatan struktural diubah menjadi jabatan fungsional umum.

Tujuh PTN-bh melakukan serangkaian pertemuan koordinasi, baik pertemuan antara ketujuh PTN-bh itu sendiri maupun pertemuan antara 7 PTN-bh dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dari serangkaian pertemuan koordinasi ini, muncul 6 versi usulan tunjangan kinerja, yaitu:

# PERJALANAN TUKIN UNIVERSITAS GADJAH MADA

3

**Tanggal 20 Desember 2013**, sosialisasi kedua peraturan tersebut. Dalam sosialisasi tersebut dinyatakan bahwa 7 PTN-bh tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja. Namun, aturan tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam kedua peraturan tersebut.

2

1

**Tanggal 11 Desember 2013**, Peraturan Presiden No 88 Tahun 2013 diundangkan.  
**Tanggal 17 Desember 2013**, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 107 Tahun 2013 diundangkan.